

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 12/ 11 /PBI/2010
TENTANG
OPERASI MONETER

UMUM

Dalam rangka mendukung tujuan Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia melaksanakan pengendalian moneter sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang. Salah satu ukuran keberhasilan tujuan dimaksud adalah tercapainya sasaran inflasi jangka menengah sebagai sasaran akhir dari pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter.

Dalam rangka mencapai sasaran akhir kebijakan moneter, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter yang difokuskan pada pengendalian suku bunga. Bank Indonesia menetapkan suku bunga pasar uang jangka pendek sebagai sasaran operasional. Untuk mencapai sasaran operasional tersebut, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter yang bersifat absorpsi dan/atau injeksi likuiditas. Pengendalian Moneter tersebut antara lain dilakukan melalui operasi pasar terbuka baik di pasar uang rupiah maupun pasar uang valuta asing. Operasi pasar terbuka di pasar valuta asing dilakukan dengan cara sterilisasi/intervensi di pasar valuta asing dalam rangka stabilisasi rupiah.

PASAL ...

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “suku bunga pasar uang jangka pendek” adalah suku bunga pasar uang antar bank *overnight* (PUAB O/N).

Yang dimaksud dengan “suku bunga PUAB O/N” adalah suku bunga transaksi pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah antar Bank yang berjangka waktu 1 (satu) hari (*overnight*).

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Pelaksanaan OPT termasuk sterilisasi/intervensi di pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka stabilisasi rupiah.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penerbitan SBI” adalah penjualan SBI oleh Bank Indonesia di pasar perdana.

Huruf b ...

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transaksi *repurchase agreement (repo)*” adalah transaksi penjualan surat berharga oleh peserta Operasi Moneter kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali oleh peserta Operasi Moneter sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “transaksi *reverse repo*” adalah transaksi pembelian surat berharga oleh peserta Operasi Moneter dari Bank Indonesia dengan kewajiban penjualan kembali oleh peserta Operasi Moneter sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “surat berharga” adalah SBI, SBN dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transaksi pembelian dan penjualan surat berharga secara *outright*” adalah transaksi pembelian dan penjualan surat berharga secara putus.

Yang dimaksud dengan “surat berharga” adalah SBN dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penempatan berjangka (*term deposit*)” adalah penempatan dana rupiah milik peserta Operasi Moneter secara berjangka di Bank Indonesia.

Huruf e ...

Huruf e

Jual beli valuta asing terhadap rupiah dilakukan antara lain dalam bentuk *spot*, *forward* dan *swap*.

Yang dimaksud dengan “*spot*” adalah transaksi jual/beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dananya dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Transaksi tersebut dimungkinkan untuk dinegosiasikan dengan penyerahan valuta pada hari yang sama (*today*) atau dengan penyerahan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi (*tomorrow*).

Yang dimaksud dengan “*forward*” adalah transaksi jual/beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dananya dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

Yang dimaksud dengan “*swap*” adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian/penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan, dengan *counterpart* yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja Bank Indonesia, termasuk hari kerja terbatas Bank Indonesia.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Mekanisme lelang dapat dilakukan dengan metode lelang harga tetap (*fixed rate tender*) atau metode lelang harga beragam (*variable rate tender*). Mekanisme non lelang dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan peserta OPT.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Penggunaan surat berharga milik pihak lain oleh Bank Indonesia dalam kegiatan OPT didasarkan pada suatu perjanjian antara Bank Indonesia dan pemilik surat berharga.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Penyediaan dana rupiah (*lending facility*) dilakukan melalui mekanisme *repurchase agreement (repo)* surat berharga.

Yang dimaksud dengan “surat berharga” adalah SBI, SBN dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf b

Penempatan dana rupiah (*deposit facility*) dilakukan tanpa penerbitan surat berharga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja Bank Indonesia, termasuk hari kerja terbatas Bank Indonesia.

Ayat (2)

Mekanisme non lelang dalam *Standing Facilities* dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Bank.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanpa warkat (*scripless*)” adalah diterbitkan tanpa adanya fisik SBI, dan bukti kepemilikan bagi pemegang SBI berupa pencatatan elektronik.

Huruf d

SBI dapat dipindahtangankan melalui perdagangan di pasar sekunder antara lain secara *repurchase agreement (repo)*, secara *outright* atau dijadikan agunan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13 ...

Pasal 13

Ayat (1)

Transaksi SBI dengan pihak lain antara lain mencakup transaksi *repurchase agreement (repo)*, penjualan secara *outright*, hibah dan pengagunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain badan hukum non-Bank dan badan lainnya.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga perantara” antara lain pialang pasar uang rupiah dan valuta asing dan/atau pialang pasar modal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “membatalkan” penawaran adalah Bank menarik kembali penawaran yang telah diajukan.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyediaan dana di Bank Indonesia berlaku untuk kewajiban penyelesaian transaksi dalam rupiah. Penyelesaian transaksi dalam valuta asing dilakukan dengan transfer dana ke rekening Bank Indonesia yang ditunjuk.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19 ...

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.s